

ASLI

REGISTRASI	
NOMOR	32-13.26/PEMILU-DAER-BPRD-VIII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada Tanggal 21 Mei 2019**

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 23.44 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: H. Amrullah S. KasimAlmahdaly, S.E.
Tempat dan Tanggal Lahir	: Toribulu, 24 Desember 1969
Pekerjaan/ Jabatan	: Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sulawesi Tengah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Toribulu Selatan, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah

Adalah Calon Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Tengah untuk Dapil Sulawesi Tengah 2 Partai Hanura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Veri Junaidi, S.H., M.H**
2. **Jamil B., S.H**
3. **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li**
4. **Slamet Santoso, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, merupakan **Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat** padapada **TIM ADVOKASI H. Amrullah S. KasimAlmahdaly, S.E.** yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820. Telp. (021) 8319634 fax. (021) 8319634 Email: veri.kode@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta (10310). Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan dan ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2019 [**Bukti P-1**];

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final salah satunya untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan *a quo* adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
5. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi terang bahwa Pemohon menilai Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD yang Pemohon ajukan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) PMK tersebut disebutkan Pemohon adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 menetapkan Partai Hanura sebagai salah satu Parpol peserta Pemilu;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 menetapkan Partai Hanura mendapatkan nomor urut 13 dalam Pemilihan Umum 2019;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon merupakan Calon Anggota Legislatif Dapil Sulawesi Tengah 2 dari Partai Hanura yang telah ditetapkan masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo*;

III. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 74 ayat (3) UU MK, *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK No 2/2018, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) x 24

Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU-RI;

13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 21 mei 2019 pukul 01.46 WIB;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dtentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

15. Bahwa hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam DB1-DPRD [*vide* Bukti P-1] dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Dapil 2
Provinsi Sulawesi Tengah

No. Urut Parpol	Parpol	Suara Sah	Peringkat Perolehan Suara Terbanyak
2	Partai Gerindra	40.754	1
5	Partai Nasdem	34.166	2
3	PDIP	27.659	3
4	Partai Golkar	18.452	4
1	PKB	18.395	5
14	Partai Demokrat	15.876	6
9	Partai Perindo	15.692	7
13	Partai Hanura	13.775	8

16. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon memperoleh suara sebesar 13.775 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara dan Partai Perindo memperoleh suara sebesar 15.692 suara (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) sehingga terjadi selisih sebesar 1.917 (seribu sembilan ratus tujuh belas) suara;
17. Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara tersebut kursi ke 7 (tujuh) daerah pemilihan Sulawesi Tengah 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (selanjutnya disebut "Dapil Sulawesi Tengah 2") ditetapkan diperoleh Partai Perindo;

18. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas penetapan perolehan partai Hanura pada Dapil Sulawesi Tengah 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan;
19. Bahwa partai Perindo yang memperoleh suara sebesar 15.692 (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh dua) suara didapatkan melalui tindakan-tindakan yang melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil (*free and fair elections*) dengan cara memberikan uang atau materi lainnya (*money politic*) kepada pemilih;
20. Bahwa selain itu terdapat kesalahan penginputan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Tengah), yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon pada Dapil Sulawesi Tengah 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Bahwa seandainya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut tidak terjadi, perolehan suara Pemohon akan menjadi 15.675 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara;
22. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menegakkan keadilan substantial (*substantive justice*) dan menjaga kemurnian suara pemilih dengan menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak ke tujuh dari tujuh kursi yang tersedia pada Dapil Sulawesi Tengah 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara partai Hanura Dapil 2 Provinsi Sulawesi Tengah yang benar sebesar 15.675 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara;
4. Menetapkan Kursi ke tujuh di Dapil 2 Sulawesi Tengah untuk Partai Hanura;
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon**




Veri Junaidi, S.H., M.H



Jamil B., S.H.



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li



Slamet Santoso, S.H.